



## P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ir. Ungge Gani bin H. Abdul Gafar, umur 62 tahun agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Danau Batur II/16 BTN Pagutan Permai, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. I Gede Sukarmo, S.H., M.H., Hani Usmandani, S.H., dan Abdul Kasim, S.H., ketiganya Advokat pada Kantor "Law Office I Gede Sukarmo" beralamat di Jl. Catur Warga No. 007 Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2021 yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Mataram tanggal 24-12-2021 Nomor 309/SK/XII/2021, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Hajjah Usmawati binti Merjun, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Batur II/16 BTN Pagutan Permai, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zainuddin Muslim, S.H. dan Febriawan Shadiq, S.H., keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Zainuddin Muslim & Partner berkantor di Jalan Cakalang Nomor 09 Bintaro, Kota Mataram, Kode Pos 83118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/SK.CG/ZM/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Mataram tanggal 26-10-2021 Nomor

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PTA.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



277/SK/X/2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Mtr. tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Ir. Ungge Gani bin H. Abdul Gafar) terhadap Penggugat (HajjahUsmawati binti Merjun);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk memabayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Desember 2021;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2022 sebagaimana diuraikan dalam tandaterima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Mtr. tanggal 10 Januari 2022;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2022, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontramemori banding tertanggal 19 Januari 2022 sebagaimana diuraikan dalam tandaterima kontramemori



banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Mtr. tanggal 21 Januari 2022;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 04 Januari 2022, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Mtr. tanggal 10 Januari 2021;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 04 Januari 2022, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Mtr pada tanggal 10 Januari 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 25 Januari 2022 dengan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.MTR., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/204/HK.05/II/2022, tanggal 25 Januari 2022;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai *judex fact*, Majelis Hakim Tingkat Banding berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PTA.MTR



putusan Pengadilan Agama Mataram tanggal 14 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1443 Hijriyah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontramemori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Mataram, namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mataram telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H. Abidin H. Achmad, S.H., dan Majelis Hakim secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu penyelesaian perkara secara litigasi patut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding Pembanding menyampaikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding menolak Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Mtr tanggal 14 Desember 2021 karena putusan *a quo* salah dan keliru sehingga mencerminkan ketidakadilan bagi Pembanding;
- Bahwa Pembanding tidak sepakat dengan pertimbangan *judez factie* Pengadilan Agama Mataram karena terkesan hanya sebagai corong undang-undang, tanpa mengindahkan keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kontra memori banding Terbanding menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Mtr tanggal 14 Desember 2021 sudah tepat dan adil menurut hukum, sehingga permohonan banding Pembanding haruslah ditolak;



- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Mtr tanggal 14 Desember 2021 sudah tepat karena rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemanding yang berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya dan ingin mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta menggambarkan bahwa rumah tangganya sampai saat ini dalam keadaan baik dan harmonis merupakan iktikad yang terpuji; namun sebaliknya Terbanding justru berkeinginan agar perkawinannya dengan Pemanding diakhiri, karena di dalam rumah tangganya ada keadaan yang dirasakannya sehingga membuat perkawinan menurutnya tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk diperbaiki dengan indikator fakta keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai SEMA No. 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Pengadilan Agama, yaitu: sudah ada upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah meninggalkan kewajibannya sebagai istri, dan telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa inti pokok dalam perkara ini berdasarkan pada Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah upaya Pengadilan untuk mendamaikan suami istri agar rukun kembali; tetapi jika upaya perdamaian itu tidak berhasil, maka Pengadilan patut untuk mengabulkan permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan pada ketentuan dari Pasal 76 ayat (1) Undang-undang tentang Peradilan Agama yang mengharuskan Pengadilan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini kedua syarat agar Pengadilan berupaya mendamaikan dan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sudah terpenuhi; maka dengan demikian berlaku ketentuan Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

yang maknanya: "dan jika sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pendapat sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Mataram patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam kaki putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Mtr terdapat kekeliruan mengenai tanggal Hijriyah, yakni tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1443 Hijriyah yang seharusnya bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, maka mengenai tanggal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaikinya sebagaimana perbaikan tersebut telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Mtr tanggal 14 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr.Drs.Siddiki, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.MTR tanggal 25 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Najamuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Panitera Pengganti,

Najamuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Meterai .....	Rp	10.000,00
- Redaksi .....	Rp	10.000,00
- Pemberkasan ATK / Administrasi lainnya	Rp	130.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)